



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES

NOMOR : 503/03-00/IO-SD.Inpres/DPMPTSP/VI/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES KEPADA :

Nama Sekolah	: SD INPRES ASAYA
Alamat	: Ereng-ereng Kelurahan : Ereng-Ereng Kecamatan : Tompobulu Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	: 1989
Penyelenggara	: Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng)

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 11 Mei 2022

a.n. **BUPATI BANTAENG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,

YOHANIS PHR ROMUTI S.I.P.

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750710 199311 1 001

